



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. I THIANG NIO ALIAS INDRAWATI**, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 20 Tuban;

Dalam hal ini Tergugat I tersebut diwakili oleh ahli warisnya bernama SYILVIANA, yang memberikan kuasa kepada:

- Nur Aziz, S.H.,S.IP.,M.H., dkk;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat "AZIZ LAWYER & PARTNERS" berkedudukan di Jalan Gedongombo Baru Kav. 17 Tuban, email azizegaliterlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut:

PEMBANDING I semula TERGUGAT I;

- 2. LIEM DO HWA ALIAS BU WARAS**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Sutomo Nomor 20 Tuban;

Dalam hal ini Tergugat II (Alm) diwakili oleh anak kandung dan atau ahli warisnya, bernama:

- Rud Lydawati;
- Paulus Cantono;
- Linawati;
- Juniati;
- Wantini;
- Liem Kwie Bwee;
- Erick Dwi Putra Astredi;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Kesemuanya ahli waris tersebut memberikan kuasa kepada:

- SLAMET FAUZI, S.H., M.H., C.H.T., M.M.H., C.I., dkk.,
Advokat / Pengacara Kantor Hukum SLAMET FAUZI,
S.H., M.H., C.H.T., M.M.H., C.I. & PARTNERS
berkedudukan di Jalan Bogorejo I Kav. 4 Nomor 4 RT. 004
RW. 004 Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak,
Kabupaten Tuban, email drajatgumelar01@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2024;

Sedangkan anak kandung Tergugat II (Alm), yang
bernama EDI SUPARNO (Alm), dalam hal ini diwakili oleh
istri dan anak kandungnya bernama:

- Dian Astrit;
- Edo Pratama Astredi;
- Edwin Santosa Astredi;
- Evan Rizky Putra Astredi;

Kesemuanya ahli waris tersebut juga memberikan kuasa kepada:

- SLAMET FAUZI, S.H., M.H., C.H.T., M.M.H., C.I., dkk.,
Advokat / Pengacara Kantor Hukum SLAMET FAUZI,
S.H., M.H., C.H.T., M.M.H., C.I. & PARTNERS
berkedudukan di Jalan Bogorejo I Kav. 4 Nomor 4 RT. 004
RW. 004 Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak,
Kabupaten Tuban, email drajatgumelar01@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024,
yang selanjutnya disebut:

PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

**Selanjutnya disebut juga PARA PEMBANDING
semula TERGUGAT I dan II;**

L a w a n ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARDJO SUWETNJO**, tempat tanggal lahir Tuban 24 Januari 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, agama Budha, NIK 3523162401620001, bertempat tinggal di Jalan Sumur Gempol Nomor 178 RT/RW 003/02 Kelurahan / Desa Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 - ANI WIDAYATI, S.H., M.H., dkk.;Advokat pada kantor "ANI WIDAYATI, S.H., M.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman 108, Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024;
- SUTJI JATI**, tempat tanggal lahir Tuban 24 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, NIK 3523166412660004, bertempat tinggal di Jalan Sumur Gempol Nomor 27 RT/RW 003/002 Kelurahan/Desa Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 - ANI WIDAYATI, S.H., M.H., dkk.;Advokat pada kantor "ANI WIDAYATI, S.H., M.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman 108, Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024;
Selanjutnya keduanya disebut:
PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berturut-turut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 2 Januari 2025, Nomor 9/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 2 Januari 2025, Nomor 9/PDT/2025/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tbn, tanggal 14 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tbn., tanggal 14 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Akta Kepemilikan Tanah (Eigendomsacte F. 48, 25) dengan Surat Turunan/Salinan Nomor 91 tanggal 9 Juni 1960 sah dan mengikat;
4. Menyatakan para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Tiong Bing yang merupakan anak dari Liem Ko Tjie yang merupakan anak dari Liem Hwaij Hin adalah pemilik sah dan memiliki hak prioritas yang demi hukum berhak terhadap tanah objek sengketa sesuai dengan Akta Kepemilikan Tanah (Eigendomsacte F. 48, 25) dengan Surat Turunan / Salinan Nomor 91 tanggal 9 Juni 1960 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT SBY.



Dahulu

- a. Utara : Tanah milik seorang Etnis Tiongkok I Ham Gim;
 - b. Selatan : Kampung Karangwinangoen;
 - c. Barat : Tan Gwan Hwo;
 - d. Timur : Tanah negara yang ditempati oleh Liem Hwaj Han;
- Sekarang:

- a. Utara : Apotek Sumber Laris;
- b. Selatan : Seberang jalan Toko Fans Collection dan Salon ME
- c. Barat : Apotek Sumber Laris;
- d. Timur : Rumah atas nama Pepeng;

Dengan luas 965 M2 (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi);

- 5. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- 6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus melepaskan penguasaannya terhadap tanah tersebut dengan mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di atas tanah tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan bebas/kosong dari segala bangunan dan/atau pembebanan oleh pihak lain tanpa syarat dan tebusan apapun serta dugaan biaya yang ditanggung oleh para Tergugat dan apabila diperlukan para Penggugat dapat meminta bantuan aparat dari institusi yang berwenang;
- 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

9 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tbn diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 14 November 2024 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak.

Kemudian Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Tuban Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tbn tanggal 26 November 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding tanggal 2 Desember 2024 dan Pembanding II semula Tergugat II tanggal 2 November 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tuban. Selanjutnya memori banding tersebut telah diteruskan secara elektronik dan diterima oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat, telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangil. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diteruskan secara elektronik dan diterima oleh pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 para pihak berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tbn. (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pembanding semula Tergugat I dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Tergugat I:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding II/ Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Tbn, Tanggal 14 November 2024 ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DAL.AM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I / Pembanding II;
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Tergugat II:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN.Tbn, Tanggal 14 November 2024, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvalijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvalijke Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Judex Factie yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Tuban, Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Tbn. Tanggal 11 November 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 7 yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prakteknya pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, namun pada kenyataannya hal ini membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan pada Subyektifitas Hakim yang memutus;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut maka dalam memberikan ganti kerugian Immateriil Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui Yurisprudensi dalam perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK1994 yang kaidah hukumnya: bahwa berdasarkan pasal 1370, 1374, 1372 KUHPerdara ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 7 tersebut harus dihilangkan karena substansi dari sengketa dalam perkara in casu tidak termasuk dalam kategori sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tbn., tanggal 14 November 2024, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat;
3. Menyatakan Akta Kepemilikan Tanah (Eigendomsacte F. 48, 25) dengan Surat Turunan/Salinan Nomor 91 tanggal 9 Juni 1960 sah dan mengikat;
4. Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari Tiong Bing yang merupakan anak dari Liem Ko Tjie yang merupakan anak dari Liem Hwaij Hin adalah pemilik sah dan memiliki hak prioritas yang demi hukum berhak terhadap tanah objek sengketa sesuai dengan Akta Kepemilikan Tanah (Eigendomsacte F. 48, 25)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Turunan / Salinan Nomor 91 tanggal 9 Juni 1960 dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- a. Utara : Tanah milik seorang Etnis Tiongkok I Ham Gim;
- b. Selatan : Kampung Karangwinangoen;
- c. Barat : Tan Gwan Ho;
- d. Timur : Tanah negara yang ditempati oleh Liem Hwaj Han;

Sekarang:

- a. Utara : Apotek Sumber Laris;
- b. Selatan : Seberang jalan Toko Fans Collection dan Salon ME;
- c. Barat : Apotek Sumber Laris;
- d. Timur : Rumah atas nama Pepeng;

Dengan luas 965 M2 (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi);

- 5. Menyatakan perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- 6. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya harus melepaskan penguasaannya terhadap tanah tersebut dengan mengosongkan dan membongkar bangunan yang berada di atas tanah tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dalam keadaan baik dan bebas/kosong dari segala bangunan dan/atau pembebanan oleh pihak lain tanpa syarat dan tebusan apapun serta dugaan biaya yang ditanggung oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan apabila diperlukan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat meminta bantuan aparat dari institusi yang berwenang;
- 7. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 yang terdiri dari Suhartanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.,M.H. dan Supomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tuban pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.,

Suhartanto, S.H.,M.H..

Supomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.130.000,00 |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor9/PDT/2025/PT SBY.